



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 99

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 99 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, mempunyai jaringan luas, dan memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman masyarakat dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di Kota Depok;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme maka diperlukan pengaturan strategi komprehensif dan langkah sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2024-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2024-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
6. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
8. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program PE.
9. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAD PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan PE.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pokja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PE Tahun 2024-2025.

BAB II RENCANA AKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) RAD PE disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah pada Tahun 2024-2025.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan hak atas rasa aman kepada masyarakat dari ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - b. melindungi masyarakat dari dampak ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;

- c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan PE di Daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RAD PE memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. hak asasi manusia;
 - b. supremasi hukum;
 - c. pengarusutamaan gender;
 - d. pemenuhan hak anak;
 - e. keamanan dan keselamatan;
 - f. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
 - h. kebhinnekaan dan kearifan lokal.
- (2) Prinsip hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pelaksanaan RAD PE harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.
- (3) Prinsip supremasi hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa penyelenggaraan RAD PE harus menempatkan dan penegakan hukum pada posisi tertinggi untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- (4) Prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pelaksanaan RAD PE harus mengintegrasikan perspektif gender dalam pelaksanaan seluruh aksi-aksi RAD PE, dimana kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.
- (5) Prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa penyelenggaraan RAD PE harus memperhatikan dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

- (6) Prinsip keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa penyelenggaraan RAD PE harus mengutamakan keamanan dan keselamatan setiap warga negara dari ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- (7) Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa penyelenggaraan RAD PE harus dilakukan secara partisipatif, terbuka, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (8) Prinsip partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pelaksanaan RAD PE harus melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan dengan pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang berbeda.
- (9) Prinsip kebhinnekaan dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah bahwa pelaksanaan RAD PE harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) RAD PE terdiri dari 10 fokus, yaitu:
 - a. memperkuat data pendukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - b. meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - c. peningkatan kapasitas aparaturnya;
 - d. memperkuat ketahanan masyarakat;
 - e. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pelajar dan pemuda;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. pemenuhan hak korban teroris dan pembinaan eks-Napiter;
 - h. penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
 - i. penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan; dan
 - j. peningkatan kemitraan dan kerjasama multipihak.
- (2) RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan RAD PE, Pemerintah Daerah membentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan RAD PE.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketua Pokja RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Anggota Pokja paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi/lembaga yang ada di Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. media.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD PE dilaksanakan secara rutin dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memantau perkembangan, kendala dan hambatan serta menentukan langkah tindaklanjut dalam rangka pencapaian pelaksanaan aksi.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan dilakukan evaluasi melalui pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Pokja dan dihadiri oleh seluruh anggota Pokja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi.

Pasal 7

- (1) Pokja melaporkan pelaksanaan RAD PE yang telah dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan capaian upaya PE.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Wali Kota secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
 - b. Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;dan

- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan umum melalui sistem aplikasi pelaporan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan RAD PE melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (3) Dalam mendorong peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan PE kepada masyarakat melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan PE;
 - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi PE;
 - d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar terhadap PE; dan/atau
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan PE oleh kelompok masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan RAD PE bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANNA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 99

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H, M. Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 99 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH
PADA TERORISME TAHUN 2024-2025

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2024-2025

| NO | STRATEGI | PROGRAM AKSI | KELUARAN | TAHUN | | PENANGGUNG JAWAB | PIHAK TERKAIT LAINNYA |
|---|---|---|--|-------|------|-----------------------------------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | | |
| Fokus 1: Memperkuat data pendukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan database yang mendukung upaya PE | 1. Melakukan pemetaan Potensi Kerawanan konflik dan radikalisme/ekstremisme di Kota Depok. | Dokumen peta potensi kerawanan konflik sosial kota Depok yang dikeluarkan rutin tiap tahun | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Sosial - |
| | | 2. Inventarisasi data kejadian terorisme, ekstrimisme dan intoleransi kekerasan yang ada di Kota Depok. | Data kejadian terorisme, ekstremisme kekerasan dan intoleransi di Kota Depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Sosial |
| | | 3. Inventarisasi data persebaran mantan napiter, deportan dan returni di Kota Depok beserta proses pendampingannya. | Data eks-napiter, deportan dan returni di kota depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Sosial |
| | | 4. Inventarisasi data sekolah berbasis agama di Kota Depok | Data sekolah berbasis agama (d(pesantren, rumah tahfidz), data sekolah usia dini (TK, TPA, PAUD), tempat penitipan anak di Kota Depok. | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan - Kantor Kementerian Agama Kota Depok |
| | | 5. Inventarisasi data pendidikan non-formal di Kota Depok. | Data homeschooling, PKBM di Kota Depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan - Kantor Kementerian Agama Kota Depok |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|---|
| | | 6. Inventarisasi data para korban tindak terorisme dan ekstremisme kekerasan yang ber KTP Depok. | Data terpilah Korban terorisme di kota Depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Camat dan Lurah |
| | | 7. Inventarisasi data organisasi masyarakat di kota Depok; | Data Organisasi masyarakat di Kota Depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 8. Inventarisasi data organisasi/ lembaga penggalangan dana amal di kota Depok; | Data Organisasi/Lembaga/ Badan penggalangan dana d kota Depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Komunkasi dan Informasi - Dinas Sosial - Kantor Kementrian Agama Kota Depok |
| 2 | Optimalisasi sistem data based “Satu Data Kota Depok” dalam mendukung upaya PE | 1. Pengembangan fitur data dan informasi PE pada sistem Satu Data Kota Depok | Tersedianya fitur data tindak kekerasan di website satu data kota Depok | X | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 2. Sosialisasi penggunaan sistem data base sebagai pusat komunikasi dan informasi tentang PE kepada masyarakat. | Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan data yang mendukung upaya PE di kota Depok | | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kecamatan - Kelurahan |
| 3 | Mengembangkan metode pengukuran tingkat kerukunan dan toleransi di kota Depok. | 1. Menyusun Indikator indeks kerukunan dan toleransi di Kota Depok dengan melibatkan perguruan tinggi dan OMS | Dokumen konsep dan indikator kerukunan dan toleransi kota depok. | X | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| | | 2. Melakukan pengukuran indeks kerukunan dan toleransi secara rutin di kota depok | Dokumen Indek Kerukunan dan Toleransi Kota Depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| Fokus 2: Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme | | | | | | | |
| 1 | Kampanye kreatif dan inovatif untuk PE | 1. Mengembangkan model-model kampanye inovasi dan kreatif upaya pencegahan intoleransi dan PE baik offline maupun online | Tersusunnya strategi kampanye yang kreatif dan inovatif tentang upaya pencegahan intoleransi dan ekstremisme kekerasan | X | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 2. Sosialisasi dan promosi Masyarakat yang mendukung upaya PE, dengan menggunakan media digital. | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pencegahan ekstremisme kekerasan | X | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kecamatan - Kelurahan |
| | | 3. Melakukan kampanye besar dengan hastag yang bisa dipakai oleh banyak pihak dalam upaya pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan di Kota Depok (misalnya #Depok_Toleran) | Melakukan kampanye anti kekerasan, intoleransi, radikalisme dan ekstremisme | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Dinas Komunikasi dan Informatika - Organisasi Masyarakat Sipil - Media |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 | Optimalisasi media offline dan online di Kota Depok dalam mempromosikan anti kekerasan, toleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. | 1. Mengoptimalkan peran Forum Jurnalis Kota Depok | Terselenggaranya forum komunikasi antar jurnalis dengan mengefektifkan peran organisasi jurnalis di kota Depok | X | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Organisasi Wartawan / PWI - Media |
| | | 2. Pembentukan dan pembinaan Forum Influencer dan pegiat media sosial di Kota Depok. | Terbentuknya forum komunikasi influencer dan pegiat media sosial di kota depok | X | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Media - Organisasi Wartawan / PWI |
| Fokus 3: Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kapasitas ASN Kota Depok dalam upaya PE | 1. Menyusun Kurikulum dan Silabus terkait pencegahan tindakan intoleransi, ekstremisme kekerasan yang berperspektif gender yang terintegrasi dalam berbagai diklat ASN. | Kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan ASN | | X | - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| | | 2. Pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan ASN terkait pencegahan tindakan intoleransi, ekstremisme kekerasan berbasis gender. | Terselenggaranya diklat-diklat ASN yang menerapkan kurikulum dan silabus tentang pencegahan ekstremisme kekerasan | | X | - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, Penyuluh Agama dan Satpol PP dalam upaya PE. | 1. Sosialisasi pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi Bhabinkamtibmas, Penyuluh Agama dan anggota Satpol PP; | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi bagi petugas Bhabinkamtibmas dan Satpol PP tentang pencegahan ekstremisme kekerasan | X | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 2. Bimbingan dan pendampingan berkala aparatur Kecamatan/ Kelurahan/RW/RT dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan oleh petugas Bhabinkamtibmas, Penyuluh Agama dan Satpol PP | Terselenggaranya pendampingan dan pertemuan rutin pencegahan ekstremisme kekerasan di tingkat Kecamatan/kelurahan/RW/RT | X | X | - Polres Kota Depok Satuan Polisi Pamong Praja | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 3. Pembentukan jaringan komunikasi antara masyarakat dengan Bhabinkamtibmas, Penyuluh Agama dan anggota Satpol PP | Terbentuknya jaringan komunikasi digital ditingkat kecamatan/kelurahan antara masyarakat dan aparatur pemerintah | X | | - Polres Kota Depok Satuan Polisi Pamong Praja | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 4. Sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat sebagai upaya PE. | Terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem dan mekanisme pemolisian masyarakat tingkat kecamatan/kelurahan | X | X | Polres Kota Depok | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|-------------------------------------|--|
| 3 | Apresiasi positif pada kerja-kerja aktor Pemerintah dan non pemerintah yang telah bekerja dalam mendukung Pencegahan tindak pidana terorisme dan PE. | Program Penghargaan bagi instansi pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan termasuk dunia usaha dalam mendukung upaya PE. | Terselenggaranya kegiatan rutin tahunan pemberian penghargaan (Awards) bagi instansi/lembaga yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di kota Depok | | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris Daerah |
| 4 | Mengembangkan sistem deteksi dini PE. | 1. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Standar (SOP) untuk membangun sistem peringatan dini dan respon dini (SITI) yang peka gender Kota Depok | Dokumen SOP deteksi dini dan respon dini pencegahan konflik sosial dan ekstremisme kekerasan | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| | | 2. Mengembangkan sistem deteksi dini pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berbasis komunitas melalui: a. Penyusunan konsep/panduan pelaksanaan Kelurahan Damai Kota Depok; b. Sosialisasi/diseminasi konsep Kelurahan Damai di Kota Depok | Tersusunnya konsep dan Panduan Pelaksanaan Kelurahan Damai Kota Depok | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| | | 3. Memperkuat Peran Forum Koordinasi Lintas Pihak (FKUB, FKDM, FPK dan organisasi non pemerintah lainnya untuk mendukung pelaksanaan Sistem deteksi Dini. | Terselenggaranya pertemuan koordinasi rutin FKUB, FKDM, FPK dan lain-lain dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Kantor Kementerian Agama |
| | | 4. Pembentukan sistem pengaduan tindak kekerasan di masyarakat | terbentuknya mekanisme pengaduan masyarakat tentang tindak kekerasan baik offline maupun online | X | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Komunikasi dan Informatika - Kantor Kementerian Agama - Polres Kota Depok |
| 5 | Mengembangkan daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap ekstremisme kekerasan melalui berbagai pendekatan seperti agama, budaya, dan ekonomi. | 1. Melakukan pendampingan untuk percontohan Kelurahan Damai di Kota Depok | terlaksananya piloting pendampingan Kelurahan damai | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Kecamatan - Kelurahan |
| | | 2. Pemberian penghargaan bagi Kelurahan yang memberikan kontribusi besar dalam upaya PE | terselenggaranya event “Kelurahan Awards” | | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Sekretariat Daerah |

| Fokus 4: Memperkuat Ketahanan Masyarakat | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | Peningkatan kapasitas dan kesadaran komunitas Kota Depok dalam upaya PE | 1. Pengembangan modul pelatihan pencegahan intoleransi, ekstremisme kekerasan dan terorisme bagi komunitas | Tersusunnya modul pelatihan pencegahan intoleransi, ekstremisme kekerasan untuk komunitas kota depok | X | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Sosial - Dinas Komunikasi dan Informatika - Kantor Kementerian Agama - Polres Kota Depok - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| | | 2. Sosialisasi dan pelatihan PE kepada komunitas, diantaranya: a) Aparatur Kelurahan/Kecamatan b) Tokoh Agama/ Tokoh masyarakat c) Komunitas Influencer kota Depok; d) Tokoh dan organisasi kepemudaan, Genre e) Tokoh dan organisasi perempuan; f) Jurnalis/media massa g) Organisasi kemahasiswaan (intra dan ekstra kampus) h) organisasi kemasyarakatan | terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pencegahan tindak intoleransi dan ekstremisme kekerasan bagi komunitas | | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Dinas Kominfo - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Kantor Kementerian Agama - Dinas Sosial - Ormas keagamaan - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| | | 3. Pelatihan pengelolaan rumah ibadah tentang upaya PE | terselenggaranya pelatihan bagi pengelola rumah ibadah tentang pencegahan intoleransi, diskriminasi dan ekstremisme kekerasan | | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kantor Kementerian Agama Kota Depok | - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Forum Kerukunan Umat Beragama - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |
| | | 4. Pelatihan dan sertifikasi bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama. | terselenggaranya pelatihan bagi penceramah agama tentang moderasi beragama | | X | - Kantor Kementerian Agama Kota Depok | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Forum Kerukunan Umat Beragama - Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | 5. Pelatihan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi jurnalis. | terselenggaranya pelatihan bagi jurnalis tentang pencegahan ekstremisme kekerasan berbasis media offline dan online | | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Organisasi Wartawan / PWI - Polres Kota Depok |
| 2 | Meningkatkan peran (partisipasi) tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan influencer media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme kekerasan. | 1. Sosialisasi dan promosi masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dengan menggunakan media digital | terlaksananya sosialisasi dan berbagai bentuk promosi yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dengan menggunakan media digital | | X | - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - Kecamatan - Kelurahan |
| | | 2. Penguatan nilai kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan influencer media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme kekerasan | terselenggaranya pelatihan penguatan nilai kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan influencer media sosial dalam menyampaikan pesan PE | | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Kecamatan - Kelurahan |
| | | 3. Pendidikan tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan berbasis keluarga khususnya ditujukan untuk istri/anggota keluarga napiter. | pelatihan penguatan nilai-nilai kebangsaan berbasis keluarga khususnya ditujukan untuk istri/anggota keluarga napiter. | | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Kantor Kementerian Agama |
| Fokus 5: Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Pelajar dan Pemuda | | | | | | | |
| 1 | Memperkuat budaya toleransi dan anti radikalisme, ekstremisme kekerasan di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang responsif gender. | 1. Menambahkan materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, termasuk mengadopsi metodologi berpikir kritis dalam sistem pengajaran dan kurikulum pendidikan formal mulai dari dasar, menengah (SLTP) | Adanya materi mengenai kebhinekaan, pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta metodologi berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan mulai tingkat dasar dan menengah (SLTP). | X | X | - Dinas Pendidikan - Kantor Kementerian Agama Kota Depok | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Perguruan Tinggi |
| | | 2. Penambahan materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, termasuk peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan formal agama tingkat anak usia dini, dasar, menengah (SLTP) | Adanya materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, termasuk peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan formal agama tingkat anak usia dini, dasar, menengah (SLTP) | X | X | Dinas Pendidikan | Badan Kesbangpol |
| | | 3. Pelatihan Pelatih bagi guru pendidikan formal tingkat dasar dan menengah untuk materi PE dan. Pelatihan mengajar dengan menggunakan metode berpikir kritis. | Terselenggaranya pelatihan pelatih bagi guru pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah untuk PE dengan pendekatan berpikir kritis. | | X | Dinas Pendidikan | Badan Kesbangpol |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| | | 4. Pelatihan Pelatih bagi guru agama pendidikan formal tingkat dasar, menengah, terkait metode dan materi pembelajaran PE dan peningkatan kemampuan berpikir kritis. | Terselenggarakannya pelatihan pelatih bagi guru agama pendidikan formal tingkat dasar dan menengah terkait metode dan materi pembelajaran PE dan peningkatan kemampuan berpikir kritis. | | X | - Kantor Kementerian Agama Kota Depok | - Dinas Pendidikan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Perguruan Tinggi |
| 2 | Memperkuat peran generasi muda dalam upaya PE | 1. Penyelenggaraan event kepemudaan rutin tahunan dalam rangka PE | Terselenggaranya event kepemudaan tahunan dalam rangka PE | | X | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | - Bakesbangpol - Ormas Kepemudaan - OMS |
| | | 2. Penyelenggaraan event kampanye kreatif anti terorisme bagi kalangan pemuda | Terselenggaranya event kampanye kreatif anti terorisme bagi kalangan pemuda | | X | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 3. Forum pemuda Kota Depok yang berisi tentang berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme kekerasan untuk pemuda. | Terselenggaranya Forum Pemuda Kota Depok sebagai wadah berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme kekerasan untuk pemuda | | X | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 4. Sosialisasi bahaya tindak kekerasan, intoleransi, diskriminasi dan paham terorisme pada kegiatan Orientasi Pengenalan Siswa Baru di tingkat sekolah menengah (SLTP dan SLTA) | Terselenggaranya sosialisasi-sosialisasi bahaya tindak kekerasan, intoleransi, diskriminasi dan paham terorisme pada kegiatan Orientasi Pengenalan Siswa Baru di tingkat sekolah menengah (SLTP) | X | X | Dinas Pendidikan | - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai aktor penyebar nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan. | 1. Pembuatan modul pelatihan yang mencakup topik “internet sehat” materi kontra narasi terhadap ekstremisme kekerasan untuk pemuda. | Adanya modul pelatihan tentang topik “internet sehat” serta materi kontra narasi terhadap ekstremisme kekerasan untuk pemuda | X | X | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Komunikasi dan Informatika | - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Pendidikan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa dan wawasan kebangsaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan, | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa dan wawasan kebangsaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan, | | X | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 3. Penyuluhan dan pendampingan untuk penguatan nilai kebangsaan bagi generasi muda | Terselenggaranya penyuluhan dan pendampingan untuk penguatan nilai kebangsaan bagi generasi muda | | X | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | - Dinas Pendidikan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 4. Dukungan pengembangan talenta dan karakter anak-anak muda melalui Kompetisi produk-produk kampanye kreatif untuk keberagaman. | Terselenggaranya kompetisi-kompetisi mengenai kampanye kreatif bagi anak muda untuk keberagaman | X | X | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | - Dinas Pendidikan - Dinas Komunikasi dan Informatika |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | 5. Pelatihan Penulisan Opini, Narasi dan Konten di berbagai media mainstream bagi kelompok milenial dan perempuan tentang PE. | Terselenggaranya pelatihan-pelatihan Penulisan Opini, Narasi dan Konten di berbagai media mainstream bagi kelompok milenial dan perempuan tentang PE. | | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Media |
| | | 6. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media massa. Konten yang dibuat bertujuan mencegah ekstremisme | Terbangunnya jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media massa. Konten yang dibuat bertujuan mencegah ekstremisme | | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Media |
| | | 7. Penyelenggaraan kemah pemuda dan kelompok milenial dalam pencegahan intoleransi dan PE | Terselenggaranya kemah pemuda dan kelompok milenial dalam pencegahan intoleransi dan PE | | X | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Media - Dinas Pendidikan - Organisasi Kepemudaan - Organisasi Masyarakat Sipil |
| Fokus 6: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 1 | Memperkuat peran Ulama Perempuan Kota Depok, dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme dan PE. | 1. Pembentukan dan penguatan jaringan ulama perempuan dalam upaya PE berbasis keluarga | Terbentuknya jaringan ulama perempuan dalam upaya PE berbasis keluarga | | X | Kantor Kementerian Agama | - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| | | 2. Penyelenggaraan Forum Ulama Perempuan Kota Depok | Terselenggaranya Forum Ulama Perempuan Kota Depok | | X | Kantor Kementerian Agama | - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| 2 | Peningkatan perlindungan anak dari ancaman ekstremisme kekerasan dan tindak pidana terorisme. | 1. Sosialisasi anti kekerasan dan bahaya terorisme berbasis keluarga di tingkat kelurahan dan RW; | Terselenggaranya sosialisasi anti kekerasan dan bahaya terorisme berbasis keluarga di tingkat kelurahan dan RW; | X | X | Kelurahan | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 2. Pendidikan khusus isu-isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstremisme melalui pembentukan kelompok belajar/ rumah belajar bagi perempuan di Kelurahan. | Terselenggaranya pendidikan khusus isu-isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstremisme melalui pembentukan kelompok belajar/ rumah belajar bagi perempuan di Kelurahan | | X | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - Kelurahan - Kemenag |
| | | 3. Pembinaan berkala bagi perempuan dan keluarga melalui pertemuan-pertemuan rutin PKK tingkat kelurahan dan RW | Terselenggaranya pembinaan berkala bagi perempuan dan keluarga melalui pertemuan-pertemuan rutin PKK tingkat kelurahan dan RW | | X | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - Kecamatan - Kelurahan, |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 3 | Optimalisasi peran lembaga-lembaga perempuan Kota Depok dalam upaya PE | 1. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan, intoleransi, ekstremisme kekerasan bagi lembaga-lembaga perempuan Kota Depok | Terselenggaranya sosialisasi pencegahan tindak kekerasan, intoleransi, ekstremisme kekerasan bagi lembaga-lembaga perempuan Kota Depok | | X | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Gabungan Organisasi Wanita |
| | | 2. Pelibatan lembaga-lembaga perempuan kota depok dalam memperkuat ketahanan keluarga dalam rangka PE | Terselenggaranya pelatihan-pelatihan bagi lembaga-lembaga perempuan kota depok dalam memperkuat ketahanan keluarga dalam rangka PE | | X | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Gabungan Organisasi Wanita |
| Fokus 7: Pemenuhan Hak Korban Teroris dan Pembinaan Eks-Napiter | | | | | | | |
| 1 | Pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme untuk dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat. | 1. Penyediaan layanan konseling dan layanan medis jangka panjang yang bisa diakses oleh para korban dan keluarga korban terorisme di tingkat daerah, berkoordinasi dengan LPSK atau Kementerian Sosial | Tersedianya layanan konseling dan layanan medis jangka panjang yang bisa diakses oleh para korban dan keluarga korban terorisme di tingkat daerah, berkoordinasi dengan LPSK atau Kementerian Sosial | | X | Dinas Sosial | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Kesehatan - Organisasi / Komunitas Korban |
| | | 2. Peningkatan kemampuan konselor di tingkat Kota Depok untuk melayani korban terorisme, khususnya pada perempuan dan anak. | Pelatihan-pelatihan bagi konselor di tingkat Kota Depok untuk melayani korban terorisme, khususnya pada perempuan dan anak | | X | Dinas Sosial | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 3. Penguatan asosiasi perempuan korban terorisme melalui dukungan pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan korban dalam kampanye PE. | Adanya dukungan pengembangan program bagi asosiasi perempuan korban terorisme dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan korban dalam kampanye PE. | | X | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Sosial - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | | 4. Memastikan akses layanan dasar bagi keluarga (terutama anak) korban/penyintas terorisme di Depok (pendidikan, kesehatan, adminduk, UMKM) | Adanya layanan dasar bagi keluarga (terutama anak) korban/penyintas terorisme di Depok (pendidikan, kesehatan, adminduk, UMKM) | | X | Dinas Sosial | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Sosial - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan |
| | | 5. Pengembangan wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas dan dibimbing oleh Dinas KUK. | Terbentuknya wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas dan dibimbing oleh Dinas KUK. | | X | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Dinas Sosial |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Penguatan Resiliensi masyarakat untuk mendukung reintegrasi para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya | 1. Sosialisasi dan penyiapan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi eks-napiter dan keluarga | Terselenggaranya sosialisasi dan penyiapan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi eks-napiter dan keluarga | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Dinas Sosial - Kelurahan |
| | | 2. Pelatihan program reintegrasi dan rehabilitasi untuk membantu meningkatkan penerimaan masyarakat pada para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya. | Terselenggaranya pelatihan-pelatihan tentang reintegrasi dan rehabilitasi untuk membantu meningkatkan penerimaan masyarakat pada para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya | | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Kelurahan - Dinas Sosial - Kejaksaan Negeri |
| 3 | Reintegrasi dan pembinaan eks-napiter dan keluarga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan | 1. Pemberian bantuan dan pendampingan pengembangan usaha ex-napiter dan keluarga | Adanya bantuan dan pendampingan pengembangan usaha ex-napiter dan keluarga | X | X | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Dinas Sosial |
| | | 2. Pelibatan ex-napiter dalam kampanye tentang bahaya ekstremisme kekerasan dan terorisme. | Terselenggaranya pelibatan-pelatihan bagi eks-napiter dalam kampanye tentang bahaya ekstremisme kekerasan dan terorisme. | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kantor Kementerian Agama |
| | | 3. Pemetaan penyintas kasus terorisme dengan data terpilah, pemangku kepentingan yang bekerja untuk pendampingan korban, jumlah korban yang telah mendapatkan kompensasi, update situasi korban khususnya perempuan dan anak-anak | Adanya data penyintas kasus terorisme dengan data terpilah, pemangku kepentingan yang bekerja untuk pendampingan korban, jumlah korban yang telah mendapatkan kompensasi, update situasi korban khususnya perempuan dan anak-anak | | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dinas Sosial |
| Fokus 8: Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme | | | | | | | |
| 1 | Pembentukan/pengembangan unit aduan khusus dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, diskriminasi, intoleransi dan ekstremisme kekerasan di Kota Depok | Pembentukan unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, untuk mendukung upaya PE. | Terbentuknya unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, untuk mendukung upaya PE. | | X | Dinas Komunikasi dan Informatika | Seluruh OPD terkait |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|
| 2 | Kerjasama dan koordinasi penegakan hukum dalam PE | 1. Kerjasama pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman) dan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum berbagai kejadian tindak kekerasan, intoleransi, diskriminasi dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme | Terselenggaranya kerjasama pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman) dan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum berbagai kejadian tindak kekerasan, intoleransi, diskriminasi dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme | | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Polres Kota Depok - Kejaksaan Negeri - Kantor Kementerian Hukum dan HAM |
| | | 2. Koordinasi terkait dengan pertukaran data dan informasi dalam rangka PE. | Adanya data dan informasi bersama dalam rangka PE. | | X | Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Fokus 9: Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan | | | | | | | |
| 1 | Penyiapan regulasi/kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penaggulangan ekstremisme | Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota terkait rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme | Peraturan Wali Kota terkait rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme | X | X | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan perencanaan pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Komunikasi Dan Informatika - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Dinas Kesehatan - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |

| Fokus 10: Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama Multipihak | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Penyelenggaraan forum-forum pemangku kepentingan di Kota Depok dalam upaya PE | 1. Penguatan forum-forum koordinasi (FKDM, FKUB dll) dalam upaya PE. | Terselenggaranya pertemuan-pertemuan forum-forum koordinasi (FKDM, FKUB dll) dalam upaya PE | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kantor Kementrian Agama |
| | | 2. Pembentukan dan Penyelenggaraan pertemuan rutin forum multipihak (pemerintah daerah, OMS, Perguruan Tinggi, Media massa, dan swasta) dalam upaya PE | Terselenggaranya pertemuan rutin forum multipihak (pemerintah daerah, OMS, Perguruan Tinggi, Media massa, dan swasta) dalam upaya PE | X | X | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - Perguruan tinggi - Organisasi Masyarakat Sipil - Media |

WALI KOTA DEPOK,
 ttd.
 MOHAMMAD IDRIS